

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Profitabilitas**

##### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dihasilkan perusahaan dalam memperoleh laba dalam penjualannya, total aktiva ataupun modal sendiri.<sup>1</sup>

Sutrisno mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan seseorang dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut R. Agus Sartono profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Michelle & Megawati profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Menurut Kasmir

---

<sup>1</sup> Linda Rahmazaniati & Wina Rahayu, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks Sri-Kehati Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Fakultas Ekonomi / Universitas Teuku Umar – Meulaboh, h. 5

profitabilitas juga dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.<sup>2</sup>

Maka analisis profitabilitas ini sangat penting untuk diamati oleh investor dalam jangka panjang misalnya ketika para pemegang saham ingin melihat keuntungan atau deviden dengan menganalisis rasio profitabilitas yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi di dunia semakin hari semakin berkembang, begitu juga dengan dunia perbankan yang berkembang setiap tahunnya dan hal ini juga dapat mempengaruhi performa bank tersebut. Kompleksitas yang tinggi yang dilakukan perbankan dapat meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Lemahnya kondisi bank dalam mengcover pemberian credit kepada kelompok atau group usaha serta resiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank dapat menurunkan kinerja bank tersebut. Penurunan kinerja yang dihadapi oleh bank dapat

---

<sup>2</sup> Merlia Triyani Putri, "Pengaruh Profitabilitas Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan PULP & Paper Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", Jurnal Jom FISIP Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), h. 4

<sup>3</sup> Agus Sartono, Manajemen Keuangan : Teori Dan Aplikasi, (yogyakarta : BPF, 2010), hal. 122

pula mempengaruhi kepercayaan nasabah yang mengakibatkan menurunnya loyalitas nasabah terhadap bank.

Kinerja (*performance*) merupakan suatu pencapaian atau prestasi yang diperlihatkan dengan mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang ingin dicapai, yang tertuang dalam *strategic planning* dalam suatu organisasi. Kinerja merupakan salah satu hal yang penting yang harus dicapai oleh perusahaan, sebab jika kinerja perusahaan bagus berarti mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dengan baik. Untuk menilai suatu kinerja perusahaan dapat dilihat dalam rasio profitabilitas. Informasi mengenai kinerja perusahaan sangat bermanfaat bagi fluktuasi perusahaan di masa depan.<sup>4</sup>

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return On Equity*

---

<sup>4</sup> Ratnawati Marginingsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ecodomica*, Vol. 2 No. 1 (April 2018), h. 76

(ROE) dan *Return On Asset* (ROA). Alasan *dipilihnya Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas memberi dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Untuk menjaga kestabilan perbankan syariah harus dijaga eksta dari internal maupun eksternal bank syariah tersebut. Rendahnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan menandakan bahwa bank kurang baik dalam kinerjanya, dan biasanya investor juga melihat rasio profitabilitas ketika ingin berinvestasi. Profitabilitas masih menjadi hal penting bagi perusahaan untuk ditingkatkan.<sup>6</sup>

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Keuntungan

---

<sup>5</sup> Syawal Harianto, "Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", *Jurnal Bisnis Dan Mnajemen*, Vol. 7 No. 1 ( April 2017), h. 43

<sup>6</sup> Nur Lailatul Fatmawati & Abdu sl Hakim, "Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia" *Junal Baabul Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syaria*, Vol. 5 No. 1 (April 2020) Universitas Islam Indoensia Yogyakarta, h. 2.

merupakan tolak ukur bagi semua perusahaan, tanpa adanya keuntungan untuk apa mendirikan sebuah perusahaan, dan juga jika perusahaan memiliki laporan keuangan yang bagus maka mudah bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Keuntungan lain yang diperoleh oleh bank yaitu berasal dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Karena pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Profitabilitas bank syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*).<sup>7</sup>

## **2. Tujuan Dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha dan manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak- pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

---

<sup>7</sup> Rivalah A. & Maulidiyah Indira H, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Di Indonesia Periode 2012-2015", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2016), Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 40

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- Dan tujuan lainnya sementara itu,

Manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu

- Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- Manfaat lainnya<sup>8</sup>

### ***B. Sharia Compliance***

Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/20011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen

---

<sup>8</sup>Mutia Raisa N, (2018) “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan”, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, h. 32-33

yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.<sup>9</sup>

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dapat diartikan sebagai “sebuah keadaan dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan islam sejalan dengan syariah islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan fatwa yang disepakati” atau “bersandarnya dari keseluruhan aktifitas dan institusi keuangan islam terhadap syariah islamiyah”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan kondisi dimana dapat dilihat dari keseluruhan bahwa aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila terdapat kondisi dimana produk dan aspek operasional dari perbankan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut sudah melawan dari aturan yang artinya dinilai tidak taat atau tidak patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Debbi Chyntia Ovami, “Sharia Compliance Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal Mutiara Akuntansi, Volume 5 No. 2 (2020), h.12

<sup>10</sup> Siti Rahmi Kasim, “Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia” JURNAL POTRET :Journal

Dalam manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh bank syariah *sharia compliance* yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Kewajiban untuk menerapkan prinsip syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administratif yang dikenakan kepada para pihak yang tidak melaksanakan atau menghalang-halangi pelaksanaan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan syariah, kepatuhan syariah merupakan prasyarat utama. Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam yaitu secara horizontal dan transedental. Pertama adalah konsep *sharia review*, yaitu dewan pengawas syariah, dan yang kedua adalah internal *sharia review*, yang merupakan salah

---

Penelitian dan Pemikiran Islam, Volume 22, Nomor 2 (Juli-Desember 2018), IAIN Manado, h. 3-4

<sup>11</sup> Agua Waluyo, "Kepatuhan Dawn Syariah Kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Politik", *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 2, (Desember 2016), h. 522

satu fungsi internal audit dalam lembaga keuangan Islam untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Kepatuhan syariah juga merupakan ketaatan bank syariah terhadap aturan atau hukum Islam dalam bidang muamalah, dan merupakan salah satu faktor yang membedakan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat dasar dalam praktik bank syariah. Hukum muamalah khususnya dalam bidang ekonomi memiliki standar perbedaan yang tinggi, maka dari itu standar kepatuhan syariah di Indonesia mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan dalam standar Internasional mengacu pada ketentuan *Islamic Finance Service Board* (IFSC). Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industry keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari manajemen

---

<sup>12</sup> Ainin A & A Syifaul Q, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance ) Akad Mudharabah Di BMT BIM”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No. 5 (Mei 2019), h. 885

risiko pada bank syariah, cangkupannya jauh tidak hanya mengenai implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya maqasid syariah.<sup>13</sup>

Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syariah, di mana DPS sebagai *supervisory body*. DPS dari yang mengawasi bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke BI ataupun OJK untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Aini Maslihatin & Riduan, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah : Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal MAPS ( Manajemen Perbankan Syariah)*, h. 27 & 30

<sup>14</sup> Luqman Nurhisan, “Kepatuhan Syariah Dalam Industry Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 23 ( 23 Januari 2016), h. 91

Pasal 1 ayat 28 Undang-undang No. 10 tahun 2018 menjelaskan bahwa *Sharia Compliance* merupakan aturan dan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana serta pembiayaan kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah qa iqtina*).<sup>15</sup>

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan pada penelitian kualitatif, diantaranya :

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang

---

<sup>15</sup> Shinta Agustina, “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening”, Skripsi Tahun 2020, IAIN Salatiga, h. 37

berlaku, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam da akad lainnya.

- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif indikator-indikator yang digunakan menurut pakar akuntansi seperti dalam jurnal Hameed et al. dan Taheri merekomendasikan *islamicity*

*disclosure index* (IDI) sebagai instrument pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah, yang dikembangkan berdasarkan tiga komponen indikator pengungkapan islami *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/ environmenl disclosures* dan dalam jurnal Suyanto dalam Falikhatun yang menggunakan *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), Rasio Kesejahteraan Direksi-Karyawan (DEWR) sebagai indikator untuk menilai penerapan dari prinsip Syariah.<sup>16</sup>

Kepatuhan syariah sering dipertanyakan oleh nasabah. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akibatnya menurunkan kepercayaan nasabah kepada bank. Dilansir dari penelitian Budiman dalam El Janusi bahwa dalam pokok hasil penelitian Bank Indonesia sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah dikarenakan keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah masih

---

<sup>16</sup> Haifa Najib, (2016) “ pengaruh sharia compliance dan islamic corporate governance terhadap farud pada bank Syariah”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 21

kurang dan akhirnya mengakibatkan menurunnya loyalitas nasabah yang akhirnya mengakibatkan penurunnya profitabilitas yang dihasilkan dan juga menurunnya kinerja bank Syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator untuk mengukur *sharia compliance* menurut Hameed et al. Dalam jurnal Falikhatun yaitu *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*, dan *Islamic Income Ratio (IsIR)*.

### **1. *Profit Sharing Ratio***

*Profit sharing ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Bagi hasil merupakan komponen penting dalam perbankan syariah, sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari pembiayaan bank syariah. Pada dasarnya, terdapat empat pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Akan tetapi, akad yang banyak dikenal yaitu akad mudharabah dan musyarakah.

## 2. *Islamic Investment Ratio*

Menurut Fitzgerald, mengartikan bahwa investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang dan modal pada saat sekarang, dan dengan modal akan dihasilkan aliran-aliran produk baru dimasa yang akan datang.

DKamaruddin Ahmad “mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.<sup>17</sup> *Islamic investment* mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan dengan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan judi.

*Islamic Investment Ratio* merupakan prinsip melarang adanya unsur riba, gharar, dan judi dalam kegiatannya

---

<sup>17</sup> Adia Nur Fadilah & Jalaludin, “Manajemen Resiko Investasi Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2019), h. 41

termasuk investasi. Rasio investasi islam digunakan untuk persentase dari investasi islam yang digunakan bank terhadap keseluruhan investasi. Seperti dijelaskan dalam pendekatan maqasid syariah dalam melihat implementasi kepatuhan syariah pada bank syariah dapat menghindarkan bank syariah dari praktek yang dzalim seperti riba, gharar dan ikhtiar.<sup>18</sup>

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak diterbitkan dengan syariah Islam seperti usaha perjudian, permainan yan tergolong judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.<sup>19</sup>

Investasi merupakan tolak ukur bank dalam melihat ketaatan syariah bank dalam menjalankan aktivitasnya.

---

<sup>18</sup> Aini Maslihatin & Riduan, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah : Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal MAPS ( Manajemen Perbankan Syariah)*, h. 31

<sup>19</sup> Sakinah, “Investasi Dalam Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 2 ( Desember 2014), h. 256

Dengan target keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tidak menjadi dorongan bank syariah untuk berinvestasi dimana saja tanpa melihat sistem yang digunakan suatu instansi perusahaan atau bank dalam mengelola keuntungannya.

### 3. *Islamic Income Ratio*

*Islamic income ratio* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Prinsip Islam melarang adanya transaksi riba, gharar, dan msyir. Prinsip Islam mewajibkan perdagangan yang halal. Akan tetapi, masih terdapat bank syariah yang melakukan transaksi tidak halal yang mengandung yang mengandung riba, seperti transaksi pada bank konvensional maka dari itulah yang membedakan bank Syariah dengan bank konvensional. Laba yang didapatkan dari hasil riba disebut sebagai pendapatan konvensional.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Anita Nur K, "Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Nominal*, Vol. 5 No. 1 (2016), Universitas Negeri Yogyakarta, h. 3-4

Islam telah secara tegas melarang transaksi melibatkan riba, gharar dan masyir. Tetapi pada dasarnya masih banyak sekali perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank Syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap transaksi yang halal dan mana transaksi yang dilarang oleh ajaran islam. Dalam laporan keuangan bank Syariah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam sumber dan penggunaan qardh.

Bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Namun, pada praktiknya untuk kepentingan lalu lintas pembayaran bank syariah dalam hal tertentu harus mempunyai rekening konvensional, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Telah disebutkan bahwa pendapatan non halal akan dimasukkan kedalam laporan keuangan yang terletak dalam dana kebajikan atau biasa disebut sebagai qardhul hasan. *Islamic income ratio* menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan bank umumsyariah dari penyaluran dana yang didapatkan

dibandingkan dengan total pendapatan yang didapatkan dari penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya dan pendapatan non operasional.<sup>21</sup>

## **C. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil, bank tanpa bung aini adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dika Nurmalitasi, (2017), "Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidyataullah, h. 27

<sup>22</sup>Desi Noviana Eka Putri, "Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Pada Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, h.18

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>23</sup>

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Tahun 2008

memang hal yang unik yang dimiliki oleh bank syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah untuk produk bank. Pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat). Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan

syariah untuk membantu DPS, dan juga dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah audit yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.<sup>24</sup>

Pada tahun 1990, MUI memberikan rekomendasi untuk mendirikan bank Syariah, sehingga pada tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Setelah itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank). Dan pada tahun 1993 UU No. 23 mengenai kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip Syariah, kemudian dikeluarkan peraturan BI tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syariah, dan pada puncaknya tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 tentang perbankan Syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Kegiatan operasional bank syariah

---

<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan syariah".

harus mematuhi perintah dan larangan dalam Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS AL-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karenamereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka iu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>25</sup>*

Islam sebagai agama yang merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Habluminannas). Adapun tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu :

---

<sup>25</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

- Aqidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan kerihaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (HabluminAllah) maupaun dalam bidang muamalah (Habluminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan, muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
- Akhlaq adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul

karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menyemurnakan akhlak mereka”<sup>26</sup>

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>27</sup>

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik transaksi syariah antara lain :

- Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).
- Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- Tidak mengandung unsur riba.
- Tidak mengandung unsur kezhaliman.

---

<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang Syariah”.

<sup>27</sup> Desi Noviana Eka Putri, “Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Pada Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017”, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, h.19

- Tidak mengandung unsur masyir.
- Tidak mengandung unsur gharar.
- Tidak mengandung unsur haram.
- Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut dengan prinsip al-ghunmu bil ghunmi (*no gain without accompanying risk*).
- Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
- Tidak ada distorsi harga melalui rekaya permintaan (*najasy*), maupun rekaya penawaran (*ikhtiar*).
- Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).<sup>28</sup>

Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara anatar unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank,

---

<sup>28</sup> Hendrieta Ferieka, “Akuntansi Syariah” Penerbit : Madani Publishing, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 33-34

kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Hal tersebut akhirnya dapat memberikan manfaat kepada dua belah pihak, yaitu pihak *Financier* (penyedia dana finansial) dan *entrepreneurship* (pihak yang menyediakan jasa kewirausahaan).<sup>29</sup>

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan bank syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak bank syariah yang dikelola dan memiliki nasabah non Islam ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Rasul pun juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gandum dengan seorang Yuhudi dan Beliau menggadaikan baju besinya.<sup>30</sup>

Bank syariah diyakini menjadi solusi yang baik dalam sistem ekonomi dan keuangan baik dalam skala makro maupun mikro. Peran bank syariah dalam stabilitasi sektor

---

<sup>29</sup> Choirul Muttaqin, "Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah", *Jurnal* (2020), Program Studi Manajemen, FEBI, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 2

<sup>30</sup> Wiroso, "Produk Perbankan Syariah" E-Book, Penerbit : LPFE Usakti, 2011, h. 43

keuangan menjadi bukti bahwa bank syariah memiliki skema keuangan makro yang dapat menyelamatkan ekonomi nasional. Karenanya bank syariah dituntut mampu menampilkan fungsi makro dengan baik, sehingga sistem ekonomi makro Islam dapat diterapkan dengan baik. Sedangkan dalam ranah mikro, dimana banyak usaha mikro dan kecil yang terjerat rentenir karena tidak memiliki akses yang profesional terhadap sumber pendanaan, menjadi lebih berkembang karena fasilitas bank syariah, karenanya bank syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan ekonomi nasional.<sup>31</sup>

## **2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, bank syariah yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan

---

<sup>31</sup> Aini Maslihatin & Riduan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah : Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, h. 28

sistem bunga, akan tetapi menggunakan kosep imbal sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel sebagai berikut<sup>32</sup> :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan bank syariah dan Bank konvensional**

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	Return yang baik dibayar kepada nasabah yang menyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan,	4	Orientasi pembiayaan,

---

<sup>32</sup> Ismail, "Perbankan Syariah (Edisi Pertama)", Penerbit : KENCANA (Jakarta : 2011), h. 31

	tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga malah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.		untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah debitur dan kreditur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, DPS.	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komsaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

### 3. Akad-akad Perbankan Syariah

#### a. Akad investasi, di mana akad ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk *uncertainty contract*.<sup>33</sup>

- Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul

---

<sup>33</sup> Hendrieta Ferieka, "Akuntansi Syariah"....., h. 50

mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengeola (mudharib), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama-sama, sedangkan apabila ada terjadi kerugian hanya ditanggung pihak pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan dari pihak pengelola.

- Musyarakah, adalah akad kerjasama yang terjadi antar pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan midal dan melakukan usaha secara bersama, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama-sama sesuai proporsi modal yang dikeluarkan.
- Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Saham syariah, produknya harus sesuai syariah.

**b. Akad jual beli/sewa menyewa**

- Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

- Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dibayarkan secara tunai.
- Istishna, mirip dengan akad salam hanya saja pembayaran dapat dicicil, dibayar dimuka, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.
- Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek yang disewakan, \.

**c. Akad lainnya**

- Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang asing.
- Wadiah adalah akad titipan dari pihak yang mempunyai uang. Akad wadiah ada dua, yaitu : wadiah amanah dan wadiah yadhomanah.

- Qardtul hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama anatar pemberi dan penerima pinjaman.
- Al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke piha lain, untuk jasanya itu mendapatkan fee sebagai imbalan.
- Kafalah adalah perjanjian pemberi jaminan atau penanggungjan atas pembayaran utang satu pihak ke [ihak lain.
- Hiwalah adalah pengalihan utang dari pihak pertama (al-muhil) kepada pihak lain (al- muhal alaihi) atas dasar saling mempercayai.
- Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aktiva, berupa penahana harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diteriamnya.

#### D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai *Sharia Compliance* dengan indikator *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, dan *Islamic Income Ratio* terhadap profitabilitas dengan indikator ROA yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dimaksudkan untuk mendukung penelitian ini maka dari itu peneliti mengumpulkan hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Pembahasan
1.	Fajar Budiman (2017) <sup>34</sup>	1. Menggunakan data sekunder dengan penelitian kuantitatif 2. Menggunakan <i>sharia compliance</i>	1. Tahun penelitian 2012-2016 2. Variable dependennya kinerja keuangan 3. Menggunakan 5	<i>Profit sharing ratio</i> dan <i>islamic income ratio</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

---

<sup>34</sup> Fajar Budiman, “Pengaruh *Shariah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2016”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

		sebagai variabel independen	variabel 4. Metode analisis regresi data panel	(ROA). Sedangkan, <i>Islamic investment ratio</i> dan <i>Islamic corporate governance</i> berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah.
2.	Najib & Rini (2016) <sup>35</sup>	1. Menggunakan sharia compliance dalam penelitiannya sebagai variabel independen. 2. Objek penelitian bank umum syariah. 3. Teknis analisis data menggunakan regresi linier	1. Menggunakan fraud sebagai variabel dependen. 2. Tahun penelitian 2010-2014	<i>Sharia compliance</i> tidak berpengaruh terhadap farud, dan <i>Islamic corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap farud.

---

<sup>35</sup> Najib & Rini, “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Bank Umum Syariah*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 4 No 2, 2016

		berganda.		
3	Shinta Agustina (2020) <sup>36</sup>	<p>1. Variabel independen <i>sharia compliance</i> sebagai variabel dependen.</p> <p>2. Menggunakan indikator ROA</p>	<p>1. Periode penelitian 2015-2019, sedangkan dalam penelitian ini 2016-2019.</p> <p>2. Menggunakan <i>Islamic corporate governance</i> sebagai variabel tambahan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan <i>sharia compliance</i> saja</p>	<p>Hasil menunjukkan melalui uji <math>T_{Test}</math> Bahwa variabel IIR, IsIR, DD, DK, DPS, dan ROA berpengaruh positif terhadap fraud. Sedangkan PSR, DKI dan KA berpengaruh negative terhadap fraud. IIR, IsIR, PSR, DD, KA berpengaruh positif terhadap ROA. Uji <math>F_{Test}</math> menunjukkan <i>Sharia compliance</i>, ICG dan ROA</p>

---

<sup>36</sup> Shinta Agustina, “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud Bank Umum Syariah* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai *Variable Intervening*”, IAIN Salatiga, 2020

			<p>sebagai variabel independennya.</p> <p>3. Analisis regresi data panel dan analisis jalur atau path analysis, analisis uji statistic Ftest, Ttest.</p>	<p>berpengaruh terhadap fraud. Sedangkan analisis jalur hanya ROA saja yang dapat memediasi PSR terhadap fraud.</p>
4.	Muslimatul Ikrima & Dahlifa (2020) <sup>37</sup>	<p>1. PSR, IIR, IsIR sebagai variable independen.</p> <p>2. Objek penelitian BUS</p> <p>3. Profitabilitas sebagai variable dependen</p>	<p>1. Analisis data panel.</p> <p>2. ZPR sebagai tamabahn variable independen.</p> <p>3. Tahun penelitian 2015-2019</p>	<p>Hanya variable PSR saja yang mempengaruhi profitabilitas BUS</p>

---

<sup>37</sup> Muslimatul Ikrima & Dahlifa, "Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara, 2020

5	Ruri Martiningrum (2019) <sup>38</sup>	<p>1. PSR, IIR, dan IsIR sebagai variable independen.</p> <p>2. Profitabilitas sebagai variable dependen.</p> <p>3. Objek Bank Umum Syariah.</p> <p>4. Menggunakan regresi linier berganda</p>	<p>1. Tahun penelitian 2013-2018</p> <p>2. ZPR dan EDR tambahan untuk variable independen.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank umum syariah, IsIR, ZPR dan EDR berpengaruh positif terhadap variabel dependen.</p>
6	Reski Firgiawan 2019 <sup>39</sup>	<p>1. <i>Profit sharing ratio</i> sebagai variable independen</p> <p>2. Bank umum syariah sebagai objek</p> <p>3. .Menggunakan teknis analisis regresi linier</p>	<p>1. <i>Sharia governance</i> sebagai variable tambahan variable independen</p>	<p><i>Sharia governance</i> berpengaruh positif dan <i>profit sharing ratio</i> berpengaruh negative terhadap profitabilitas.</p>

---

<sup>38</sup> Ruri martiningrum, “ Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2013-2018”, IAIN Salatiga 2019

<sup>39</sup> Riski Firgiawan, “ Pengaruh Syariah Governance Dan Profit Sharing Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Syariah Compliance Sebagai Variable Moderating”, UIN Alaudin Makasar, 2019

		berganda		
7	Diana Djiwta, Nur Eka Setiawati, Dan Umi Kulsum (2019) <sup>40</sup>	1. <i>Sharia compliance</i> sebagai variable independen 2. Menggunakan regresi linier berganda	1. Tambahkan variable independen yaitu <i>Islamic corporate governance</i>	Semua variable berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8	Ayunda Ines Aruming Sekar 2020 <sup>41</sup>	1. Profitabilitas sebagai variable dependen 2. PSR dan IsIR sebagai variable independen 3. Teknis analisis data regresi linier berganda.	1. IC dan ZPR sebagai tambahan variable independen 2. Tahun penelitian 2014-2018	IC dan PSR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan ZPR, IsIR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah

<sup>40</sup> Diana Djiwta Et All, “ *The Influence Of Sharia Compliance And Islamic Corporate Governance On Financial Performance Of Sharia Commercial Bank,*” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 11, 2019

<sup>41</sup> Ayunda Ines Arumi Sekar, “ *Pengaruh Islamcity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Intelectual Capital sebagai variable moderasi*”, IAIN Salatiga, 2020

## **E. Hubungan Antar Variabel Independen Dengan Variabel Dependen.**

### **1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk dalam perbankan syariah, dan merupakan inti penghasilan perbankan syariah. Sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana perkembangan *profit sharing ratio* dalam perbankan syariah. Profit sharing didapatkan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama dalam pembiayaan dimana pendapatan yang diperoleh dari usaha dan hasil keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan akad. Begitupun apabila terjadi kerugian diantara kerjasama yang sedang di langsunakan maka kerugian tersebut juga akan di bagi sesuai tanggung jawab masing-masing. Nilai rasio ini dihitung dengan menjumlah total pembiayaan mudaharabah dan musyarakah dan dibagi dengan total pembiayaan selama periode tersebut. Total pembiayaan

mencangkup bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan multijasa.

Eksistensi perbankan syariah tersebut akan berdampak pada minat masyarakat untuk menjadi nasabah dalam melakukan pembiayaan pendanaan di bank syariah, sehingga dengan adanya pendapatan bagi hasil yang telah disalurkan kepada masyarakat bank akan mendapatkan return dari pembiayaan yang dikeluarkan, yang kemudian bagi hasil tersebut akan menjadi laba bagi bank. Meningkatnya pendapatan bank syariah menunjukkan adanya peningkatan laba, sehingga profitabilitas bank juga meningkat.<sup>42</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017), Shinta (2020), Najib (2016), Fatmawati (2020) dan Mutaqin (2020) bahwa sharia compliance dengan indikator *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh bank kepada

---

<sup>42</sup> Falikhatun Dan Yasmin Umar Assegaf, ” Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial” CBAM-FE : UNISSULA, Vo. 1 No. 1 (Desember 2012), h. 247

masyarakat menunjang tingginya kesehatan financial perbankan syariah. Berdasarkan kajian teori penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H1 : *Profit sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).**

## **2. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah baik dalam segi investasi, maka dari itu perlu sekali untuk mengidentifikasi rasio investasi islam. Untuk mengetahui rasio investasi islam yaitu dengan cara membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan menunjukkan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Dalam industri perbankan, investasi dapat disebut aktiva produktif, yakni seperti penanaman pada bank syariah dalam

rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Melalui rasio investasi dapat diketahui besarnya dana yang ditempatkan dalam surat berharga atau non syariah dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah. Oleh karena itu, rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu terhindar dari unsur riba, dharar dan masyir. Pendapatan dari investasi islam akan masuk kedalam dana kebajikan. Semakin meningkat investasi islam yang dilakukan bank syariah, menunjukkan semakin tinggi juga pendapatan yang di dapatkan sehingga profitabilitas juga meningkat.<sup>43</sup>

Dalam penelitian Najib (2016), Fatmawati (2020) dan Shinta (2020) menunjukkan bahwa sharia compliance dengan indikator Islamic investment ratio berpengaruh positif terhadap (ROA). Semakin kecil nilai IIR dapat memberi

---

<sup>43</sup> Choirul Muttaqin, "Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah", Jurnal (2020), Program Studi Manajemen, FEBI, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 10

kontribusi pengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Segingga hipotesis yang diambil sebagai berikut :

**H2 : *Islamic investement ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).**

### **3. Pengaruh *Islamic Income Ratio* Terhadap Profitabilitas (ROA)**

*Islamic income ratio* menunjukkan besarnya pendapatan halal yang diperoleh bank umum syariah. Tingginya rasio ini berarti pendapatan yang berasal dari sumber yang halal juga tinggi. Pendapatan non-halal berasal dari transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah. Pendapatan halal harusnya lebih tinggi daripada pendapatan non-halal sebab perbankan syariah merupakan lembaga yang berbasis syariah dengan sistem operasinya juga sesuai prinsip syariah. Maka dari itu pendapatan halal yang tinggi menunjukkan profitabilitas bank umum syariah juga tinggi. Sebab jika terjadi perubahan rasio itu akan mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan karena adanya faktor dan sumber utama aktivitas tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Budiman (2017), Shinta (2020), dan Najib (2016) bahwa Islamic income ratio memiliki pengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan penjelasan di atas yang diperjelaskan oleh penelitian sebelumnya mengenai sharia compliance dan pengaruhnya terhadap profitabilitas (ROA), maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H3 : *Islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).**